

MANTAN KADES BELO TERJERAT KASUS KORUPSI DD



Media Desa

TALIWANG-Dana desa (DD) sepertinya menjadi ladang subur bagi oknum kades melakukan korupsi. Di tahun ini sudah ada beberapa kades yang ditahan lantaran terlibat kasus korupsi DD di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Terbaru, adalah kasus yang diduga melibatkan mantan kades Belo, Kecamatan Jereweh berinisial Ms. Berkas kasus tersebut bahkan sudah dinyatakan lengkap alias P21.

Mantan kades yang menjabat sejak tahun 2013 sampai 2019 ini diduga menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri. Ms diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan APBDes Belo tahun 2016 lalu sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 524 juta lebih.

Kapolres KSB AKBP Mustofa saat konferensi pers kemarin menjelaskan, berkas tersangka dugaan tindak pidana korupsi DD ini sebelumnya diserahkan Polres KSB ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Oleh kejaksaan, berkas tersebut dinyatakan lengkap, sesuai dengan surat Kajari Sumbawa Barat nomor B-56/N.2.16./Ft.1/11/2019 tertanggal 7 November 2019.

“Karena berkasnya sudah dinyatakan lengkap, tersangka kita serahkan ke Lapas Mataram,” katanya.

Dalam kasus tersebut, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres KSB ikut mengamankan sejumlah barang bukti (BB), di antaranya dokumen APBDes Belo Tahun 2016, berkas pencairan DD, alokasi dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak tahun 2016. Selain itu, polisi juga ikut mengamankan satu bundel print rekening koran, satu rekening BRI atas nama tersangka sendiri dan laporan pertanggungjawaban Desa Belo Tahun anggaran 2016.

Selain itu, polisi juga mengantongi hasil audit yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB dengan nomor 700/12X/ITSUS-INSP/2019 tertanggal 13 September 2019.

Dimana dalam hasil audit tersebut, keuangan negara yang dirugikan akibat ulah mantan kades ini mencapai Rp 524 juta lebih.

Di dampingi Kasat Reskrim AKP Muhaemin, kapolres juga menjelaskan modus dan praktek korupsi yang dilakukan tersangka selama tahun 2016 lalu. Sebagai kepala desa, Ms saat itu menggunakan kewenangannya untuk mengelola sendiri dana tersebut. Ini dilakukan tersangka setelah tiga kali bendahara desa setempat mengundurkan diri. Tiga bendahara yang memegang kas keuangan desa menilai memilih mengundurkan diri, karena melihat sistem pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh oknum kades tersebut tidak sesuai ketentuan.

“Karena melihat ada yang janggal dalam pengelolaan keuangan desa, mereka (bendahara) kemudian mengundurkan diri. Bendahara yang mengundurkan diri ini ada tiga orang,” jelasnya.

Karena tidak memiliki bendahara, kades selaku kuasa pengguna anggaran kemudian mengelola dan menguasai anggaran tersebut. Dari sinilah, kemudian semua anggaran itu digunakan kades untuk memperkaya diri sendiri.

“Dalam kasus ini, kades sudah jelas menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga mengakibatkan kerugian negara,” paparnya.

Akibat perbuatannya, mantan kades Belo ini dijerat pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang perubahan tentang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001. Tersangka sendiri terancam hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sebelumnya, penyidikan dalam kasus dugaan korupsi desa Belo ini dilakukan kepolisian berdasarkan laporan polisi nomor LP/134/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019. Sejak itulah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan kepolisian, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum kades hingga ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolres menambahkan, terkait dugaan korupsi DD, polisi juga saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap empat desa lain di KSB. Dua desa masih lidik, dua desa lagi saat ini sedang dilakukan cek fisik dan klarifikasi dengan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kapolres mengingatkan, pengelolaan DD termasuk menjadi salah satu atensi yang akan dilakukan kepolisian.

Hal ini sesuai dengan MoU antara kapolri, mendagri, kejaksaan dan kemendes terkait penggunaan DD. Polri sendiri dilibatkan secara langsung dalam pengawasan penggunaan DD. Untuk itu, dirinya meminta kepada semua kepala desa berhati-hati

dalam mengelola DD. Jika memang mengalami kesulitan dalam penggunaan DD, bisa dikoordinasikan dengan kepolisian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), inspektorat maupun kejaksaan.

“Kita berharap pengelolaan dana desa ini bisa tepat sasaran, tidak disalahgunakan untuk kepentingan dan memperkaya diri sendiri,” tambahnya. (far/r4)

Sumber Berita:

1. <https://www.lombokpost.net/2019/11/12/mantan-kades-belo-terjerat-kasus-korupsi-dd/>
2. <https://www.kabarsumbawa.com/2019/09/24/korupsi-dd-giliran-kades-belo-jereweh-ditahan-polisi/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- Penyusunan pagu anggaran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Dana Desa tersebut merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dapat diubah melalui APBN perubahan. Perubahan pagu anggaran Dana Desa tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*).
- Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan

- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Dana Desa setiap Desa dihitung oleh bupati/walikota secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.